

Kedudukan Hukum Peminangan Dalam Perkawinan Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam

(Studi Analisis Peminangan pada Masyarakat Melayu di Stabat Kabupaten Langkat)

Muhammad Khailid¹, Dhiauddin Tanjung²

¹²Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan

Article Info

Article history:

Received : 23 Januari 2023

Publish : 02 March 2023

Keywords:

Khitbah, Marriage and Malay Customs

Info Artikel

Article history:

Diterima : 23 Januari 2023

Publis : 02 Maret 2023

Abstract

This research is motivated by the large number of prospective married couples who do not carry out the ta'aruf process in khitbah in accordance with Islamic teachings. In the practice of khitbah, there are still customary rules which make it difficult, resulting in the prevention of marriage. The purpose of this research is to dig up information on how the concept of Khitbah in the concept of Malay custom, its correlation and relationship with Islamic teachings. The method used in this research is field research by observing and interviewing, and studying books related to this discussion. The primary source is in the form of books by scholars' which are related to the concept of Khitbah. Ta'aruf and khitbah in Shari'a recommend prioritizing religious aspects over other factors. Because only religion will be able to perpetuate marriage. While wealth, lineage, position, beauty, good looks will fade and one day will disappear and avoid khalwat elements in it.

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh banyaknya calon pasangan suami isteri yang tidak melakukan proses ta'aruf dalam khitbah sesuai dengan ajaran Islam. Dalam praktek khitbah, masih terdapat aturan-aturan adat yang mempersulit sehingga berakibat tercegahnya perkawinan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggali informasi bagaimana konsep Khitbah dalam konsep adat melayu, korelasi dan hubungannya dengan ajaran Islam. Adapun metode dalam penelitian ini adalah bercorak dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan melakukan observasi dan wawancara, dan menelaah buku-buku yang ada kaitannya dengan pembahasan ini. Sumber primer berupa kitab karya ulama' yang berkaitan dengan konsep Khitbah.. Ta'aruf dan khitbah dalam syariat menganjurkan untuk mendahulukan aspek agama dibandingkan faktor yang lainnya. Karena hanya agama lah yang akan mampu melanggengkan perkawinan. Sementara kekayaan, keturunan, kedudukan, kecantikan, ketampanan akan pudar dan suatu saat akan hilang dan menghindari unsur khalwat di dalamnya.

This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons Atribusi-Berbagi Serupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



Corresponding Author:

Muhammad Khailid

Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan

Email: mhd.khalid1111@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai bangsa Melayu dan memiliki kemajemukan suku dan ras di Republik ini memiliki prosesi adat yang sangat beragam. Kebudayaan tersebut bahkan telah menjadi hukum yang ditaati dan memiliki konsekuensi tersendiri jika dilanggar oleh warga setempat dan biasa dikenal dengan hukum adat. (Ratno Lukito, 2008 ; 3). Dalam kenyataannya bahwa hukum adat, khususnya melayu, yang merupakan warisan nenek moyang suatu daerah terkhusus di dalam penelitian penulis nantinya pada Kelurahan Stabat Kabupaten Langkat Sumatera Utara merupakan kental dengan aturan yang tidak tertulis yang dianggap sakral apalagi yang menyangkut dengan pernikahan. Interaksi dan kolaborasi antara hukum Islam dan adat sangat sulit untuk dielakkan dan bahkan sudah melebur menjadi satu kesatuan yang membaaur di dalamnya, dimana *adigum* sering diungkapkan istilah dalam budaya melayu dan minang dengan istilah "*Adat bersendikan syara', syara' bersendikan kitabullah*" (Handika Purnama, 2021, 1)

Suku Melayu sebagai salah satu suku bangsa yang mempunyai beraneka ragam adat istiadat dan kebiasaan yang dijalankan oleh masyarakat, dimana ia sebagai warisan budaya leluhur yang

terus menerus dilestarikan sampai saat ini. Salah satu tradisi adat Melayu yang menjadi ciri keunikan dengan suku bangsa lain adalah adat peminangan di dalam pernikahan.

Adat peminangan dalam pernikahan masih tetap di junjung tinggi dan dilaksanakan karena dalam upacara adat meng*khitbah* dalam perkawinan adat melayu ada yang dinamakan “uang adat peminangan” atau lebih dikenal dengan istilah “*Naikan Duit*”, adapun uang adat ini merupakan pemberian dari keluarga calon mempelai laki-laki kepada keluarga calon mempelai perempuan yang akan dinikahi, jika tidak terpenuhi uang adat dalam peminangan ini maka pernikahan ditunda dan bahkan bisa mengakibatkan batalnya pelaksanaan perkawinan.

Seorang pakar antropologi yakni Van Valenhoven di dalam bukunya berjudul *Antropology* menyebutkan bahwa dalam kilasan sejarah bahwa ras yang ada di dunia ini sebagai ras Hellens (induk bangsa), ras (Indo German) berkulit putih, ras Mongol berkulit kuning, ras Negroid berkulit hitam, ras Melayu diantaranya Melanesia, Mikronesia, Polynesia, Drwaida, berkulit coklat tua. “Ras Melayu merupakan cikal bakal dari Bangsa Indonesia, Malaysia, Philipina, Hainan, Taiwan, Hawaii Guam dan Kepulauan Salomon termasuk yang mendiami Kepulauan Maladewa dan Lakadewa”. (Zainal Arifin, 2009 :11). Masyarakat Melayu adalah penduduk yang mendiami kepulauan Indonesia, termasuk Semenanjung Malaka sampai kepulauan Polinesia. Keturunan dari bangsa Melayu-Polinesia inilah yang sekarang menjadi penduduk asli semenanjung Melaka (Melayu) dan di kepulauan Asia Tenggara.

Terkait dengan penelitian peminangan dalam pernikahan masyarakat Melayu dengan berbagai dimensi dan sudut pandangnya, sudah banyak dilakukan oleh para peneliti dengan berbagai sisi varian penelitian, diantaranya seperti yang telah ditulis, Muhammad siddiq armia, Ahamad Ghifari Alamsyah dkk, Sella Zelfiana Suci, Afiq Budiawan Sri Astuti, dan juga Rita Purnamasari.

Dalam penelitian penulis nantinya akan dilakukan dengan pendekatan sosiologi hukum normatif untuk memahami bagaimana masyarakat Melayu Stabat Kabupaten Langkat Sumut berupaya untuk melestarikan adat budaya melayu dalam hal peminangan bagi pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan yang hendak dinikahi, apakah sudah terjadi pergeseran baik sekala kecil atau besar dan hal-hal yang mempengaruhinya yang selama ini dijunjung tinggi dalam budaya resam melayu melalui proses pengendalian sosial berbentuk hukum. Adapun jenis penelitian ini nantinya merupakan penelitian lapangan yang sering disebut dengan *field reseach.*, yaitu salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dengan terjun langsung ke lapangan dalam mencari informasi di lokasi penelitian dengan cara mewawancarai tokoh adat setempat, ketua Mabmi, kepala desa dan telangkai pantun di lokasi penelitian, agar mendapatkan data yang diperlukan oleh penulis nantinya. Adapun lokasi penelitian pada daerah Stabat Kabupaten Langkat Sumatera Utara, dengan memanfaatkan *non conflictual* yang melihat hubungan antara sistem hukum Islam sebagai hukum yang penentu keabsahaan suatu pernikahan dan hukum adat sebagai pengantar dalam prosesi pernikahan serta dikuatkan melalui pencatatan dan terdaftar di lembaran Negara melalui pencatatan pada Kantor Utrusan Agama.

Profil dan Demografi Stabat

Stabat yaitu [ibu kota](#) Kabupaten [Langkat](#) Provinsi [Sumatera Utara](#). Sebelumnya ibu kota Kabupaten Langkat berkedudukan di Kotamadya [Binjai](#), namun sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1982 letak ibu kota Kabupaten Langkat dialihkan ke Stabat.

Stabat yaitu kota Kecamatan terbesar sekaligus dengan jumlah penduduk terpadat di Kabupaten Langkat. Perekonomiannya banyak memainkan usaha di sektor perdagangan, pertanian dan peternakan, perkebunan dan jasa. Kecamatan ini dilewati oleh salah satu sungai terpanjang di Sumatera Utara yakni Sungai Wampu yang sekaligus memisahkan kecamatan ini dengan [Kecamatan Wampu](#) di sebelah barat. Stabat juga dilewati oleh Jalan Raya Lintas Sumatera (Jalinsum Lintas Pantai Timur).

Adapun penduduk Stabat mayoritas suku Melayu 60% sebagai salah satu suku asli di Propinsi Sumatera Utara terutama di Kabupaten Langkat. Namun, SukuTionghoa dan Suku Jawa cukup akbar sekitar 30% sedang selebihnya yaitu suku Batak, Minang dan berlainannya. Sedangkan batas wilayah, meliputi sebelah utara berbatasan dengan [Kecamatan Secanggang](#),

sebelah selatan berbatasan dengan [Kecamatan Binjai](#), Barat dengan wampung dan Timur dengan Deli Serdang.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sumber data dimaksudkan semua informasi baik yang merupakan benda nyata sesuatu yang abstrak, peristiwa atau gejala baik secara kuantitatif atau kualitatif (Rumidi, 2004).

Dalam menganalisis data yang telah terhimpun, penulis menggunakan Metode Induktif, dalam metode ini, pernikahan menurut hukum Islam dikembangkan melalui fakta-fakta yang ada pada pernikahan adat Melayu di Stabat kabupaten Langkat. Serta metode deduktif, yaitu metode yang dipakai dengan menarik fakta atau kesimpulan yang bersifat umum, untuk dijadikan fakta atau kesimpulan umum yang bersifat khusus (Hadi, 2007).

Hukum Adat dan Islam dalam masyarakat Melayu

Keberislaman masyarakat melayu, tidak lepas dari pengaruh penyebaran Islam yang terjadi di Asia Tenggara, dimana banyak menghasilkan dan terjadinya akulturasi dan asimilasi budaya lokal sehingga membuahkan budaya baru yang dinamis dan unik. Dalam catatan sejarah mengenai kerajaan besar Islam di semenanjung nusantara yang diawali dari wilayah Peurlak Aceh Timur dimana proses islamisasinya banyak dipengaruhi oleh para pedagang dan saudagar muslim. Terbukti dengan banyaknya komunitas-komunitas niaga pada abad akhir 13-14 masehi di kota-kota pelabuhan di Sumatera Utara, Jawa Timur, Campa, dan Pantai Timur Malaysia. Di samping itu berkaitan erat juga dengan orang Asia Tenggara yang pernah ke Mekkah, seperti Sunan Gunung Jati, pendiri wilayah Banten, dan para tokoh sufi seperti Hamzah Fansuri, Abdur Ra'uf as-Singkili, dan Syekh Yusuf al-Makasari. Ketika Islam datang, masyarakat Indonesia telah berada dalam pengaruh Hindu-Buddha yang masing-masing penganutnya hidup berdampingan. Kedatangan kaum muslim yang relatif damai tersebut diterima oleh sebagian masyarakat pribumi Indonesia, terutama kaum bangsawan dan pedagang. Melalui pendekatan budaya, dan melalui para pedagang yang menetap di kota-kota dagang yang kemudian menikah dengan wanita pribumi dan bermukim di suatu wilayah tersebut. Pengenalan Islam sebagai agama pendatang kepada masyarakat Indonesia penganut Hindu-Buddha, berproses cukup damai. Dengan masuknya agama Islam ke Indonesia, termasuk di dalamnya ke wilayah sumatera Timur dan Langkat pada khususnya, otomatis membawa kebudayaan Islam itu sendiri yang berpengaruh pula terhadap kehidupan masyarakat pribumi Indonesia. Islam ikut mewarnai kehidupan tradisi-tradisi yang ada di masyarakat Indonesia dan melayu khususnya. Segala aktivitas kehidupan masyarakat yang menganut agama Islam, berpedoman kepada al-Quran dan Sunnah sebagai pokok dan sumber ajaran agama Islam. Di sisi yang lain bahwa kondisi sempat juga terjadi goncangan di tengah-tengah masyarakat melayu, walaupun itu kecil alias tidak signifikan, di sebabkan oleh akibat masuknya penjajah portugis di semenanjung nusantara, termasuk di Kabupaten Langkat.

PROSESI PERNIKAHAN DALAM ADAT MELAYU

Prosesi Sebelum Perkawinan

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur berbahasa Arab disebut dengan kata *nikah* dan *zawaj*. Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam Al-Quran dengan arti kawin, seperti dalam surat an-nisa ayat 3

- وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ الْيَتَامَىٰ مَثَلَىٰ وَثَلَّثَ وَرُبِعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاجِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.

disamping itu perkawinan merupakan salah satu sunnah yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu ‘alaihiwasallam, sebagaimana dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh muttafaqun ‘alaih yang berasal dari Abdullah Ibn’ Mas’ud:

“Wahai para pemuda, siapa diantaramu telah mempunyai untuk kawin, maka kawinlah; karena perkawinan itu lebih menghalangi penglihatan (dari maksiat) dan lebih menjaga kehormatan (dari merusakkan seksual). Siapa yang belum mampu hendaklah berpuasa; karena puasa itu baginya akan mengekang syahwat”.

Dalam adat melayu dalam prosesi awal perkawinan yang sering disebut dengan peminangan, atau dalam istilah lain sering dikenal dengan istilah “*merisik*”. Kalau di budaya melayu Malaysia “*merisik*” dilakukan melalui proses adat. Dimana seorang laki-laki melakukan pendekatan langsung dengan wanita yang menjadi pujaannya. Dalam istilah hukum Islam sering didefinisikan dengan istilah “*ta’aruf*”. yaitu mendekati wanita yang diinginkan sesuai dengan prosedur syari’at dan terhindar dari unsur *khalwat* di dalamnya, yang bisa mengakibatkan awal dari perilaku perbuatan zina yang dilarang oleh agama.

Merisik seorang wanita berarti memohon atau meminta wanita itu untuk menjadi istri. Di zaman dahulu bahwa pihak keluarga laki-laki melakukan dengan arak-arakan bersama keluarga besarnya, namun seiring dengan perkemabangan zaman dan teknologi, maka sedikit demi sedikit situasi ini lebih praktis dan terkadang tidak melibakan unsur keluarga besar secara masal, namun cukup didamping oleh keluarga yang didominasi oleh orang yang lebih tua, unsur tokoh agama dan telangkai. (Muhammad Arifin, Wawancara : 30-12, 2022). Selanjutnya menurut Muhammad Saiful yang juga menjabat sebagai sekretaris Mabmi Kecamatan wampung, yang sehari-hari sebagai telangkai menjelaskan bahwa setelah acara merisik selesai, proses selanjutnya adalah meminang atau disebut “*khitbah*” alias melamar. Sesuai dengan perjanjian yang telah dilakukan sebelumnya pada acara merisik oleh dua keluarga, meminang berarti meminta persetujuan pihak perempuan untuk dipersunting oleh pihak laki-laki dan apabila kedua pihak sudah sepakat, si anak dara atau calon pengantin perempuan akan diikat oleh pihak calon pengantin laki-laki. Pengikatan anak dara ini dalam istilah umum masyarakat Indonesia dikenal dengan istilah tunangan. Tunangan dalam adat identik dengan pemberian cincin emas yang diserahkan oleh pihak calon pengantin laki-laki kepada calon pengantin perempuan. (Muhammad Saiful Amri dan Zakiah, SPd : Wawancara, 3 Desember 2022, 19.30). Dalam Islam istilah nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu النكاح, adapula yang mengatakan perkawinan, menurut istilah fiqh dipakai kata nikah dan perkataan *zawaj* (Kamal Mukhtar : 1974 :79), dalam istilah masyarakat Indonesia tidak lagi dibedakan makna dari kawin dan pernikahan, hanya saja berbeda pada akar katanya saja. Dimana perkawinan adalah sebuah ungkapan tentang akad yang sangat kuat dan jelas yang terangkai dalam rukun dan syarat-syaratnya. Para ulama 4 mazhab (Syafi’I, Hanafi, Maliki dan Ahmad, pada umumnya mereka mendefinisikan perkawinan:

*“Akad yang membawa kebolehan bagi seorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan seorang wanita yang diawali dengan akad lafadz nikah atau kawin, atau makna yang serupa dengan kedua kata tersebut.”*¹ Pembicaraan mengenai *khitbah* atau peminangan terdapat di beberapa ayat dalam Al-Qur’an maupun hadis Nabi SAW. Namun sayangnya, baik dalam Al-Quran maupun hadis tidak dijelaskan secara jelas mengenai hukum dilakukannya *khitbah*, apakah ada perintah ataupun larangan untuk melakukan *khitbah* (peminangan) tersebut. Hal ini berbeda dengan dasar hukum melakukan pernikahan, dimana di dalam Al-Quran maupun hadis sudah dijelaskan secara jelas dan terarah. Oleh karena itu, beberapa ulama menetapkan hukumnya menjadi mubah, karena tidak ada pendapat ulama yang mewajibkannya. Dalam hal ini Al-qur’an menegaskan dalam Q.S Al Baqarah Mayoritas ulama’ berpendapat bahwa dalam Islam peminangan disyari’atkan bagi orang yang hendak menikah. Allah SWT. berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 235, yaitu:

- وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تَأْوِيْنَهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۗ وَلَا تَعْرَمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجْلَهُ ۗ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

“Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebutkan kepada mereka. Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian (untuk menikah) dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah, sebelum habis masa idahnya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun”.

Terkait dengan peminangan telah diatur khususnya dalam pasal 11, 12 dan 13 dalam konfilasai Hukum Islam (KHI), yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya.

Pasal 12

- (1) Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahya.
- (2) Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah raj’iah, haram dan dilarang untuk dipinang.
- (3) Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang pria lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dan pihak wanita.
- (4) Putusnya pinangan untuk pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam. Pria yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.

Pasal 13

- (1) Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan.
- (2) Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agar dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.

Peminangan atau *khitbah* banyak disinggung dalam al-Qur’an dan hadits Rasulullah saw., akan tetapi tidak ditemukan secara jelas perintah ataupun larangan untuk melakukan *khitbah*. Oleh karena itu, tidak ada ulama yang menghukumi *khitbah* sebagai sesuatu yang wajib, dengan kata lain hukum *khitbah* adalah mubah. Ibnu Rusyd mengatakan bahwa menurut mayoritas ulama’, *khitbah* sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah saw. bukanlah suatu kewajiban. Sedangkan menurut Imam Daud az-Zahiri hukum *khitbah* adalah wajib. Perbedaan pendapat diantara mereka disebabkan karena perbedaan pandangan tentang *khitbah* yang dilakukan oleh Rasulullah saw., yaitu apakah perbuatan beliau mengindikasikan pada kewajiban atau pada kesunnahan.

Dalam prosesi peminangan adat melayu Langkat khususnya daerah Stabat, Kabupaten Langkat provinsi Sumatera Utara bahwa salah satu hukum adatnya adalah keharusan untuk bertanya dan berdiskusi, Menurut Rita Purnama sari, istilah ini mirip dengan dalam adat Melayu Jambi dengan istilah “*duduk Betanyo*”, (Rita Purnamasari, 2020, <http://Repository.uinjambi.ic.id>, diakses 3 januari 2022, 19.42 wib.). Dalam hal ini, budaya Melayu Stabat, Kabupaten Langkat pada umumnya baik dari pihak perempuan dan laki-laki masing-masing mewakili kepada pihak

telangkai, yang masing-masing telah membawa telangkai sebagai juru bicara untuk mengemukakan niat, kehendak dan tujuan masing-masing pihak dalam rangka merisik, meminang dan menerima pinangan dalam berbentuk berbalas pantun dari kedua belah pihak. Adat istiadat ini digambarkan oleh tokoh Budaya dan adat Melayu Indonesia Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat Ibrahim Mahmuddin, S.Pd yang sehari-hari dikenal sebagai tokoh agama atau ustadz dan ia menjelaskan dalam bentuk bait pantun :

*Dari Paluh singgah Permatang,
Singgah merapat papan kemudi.
Dari jauh saya datang,
kerana tuan yang baik hati.*

*Berapa tinggi pucuk pisang,
Tinggi lagi asap api.
Berapa tinggi Gunung Ledang,
Tinggi lagi harapan hati.*

*Rumahnya datuk permaisuri
jadi tumpuan para pedagang
tidakkan hamba sampai kemari
hajat untuk datang meminang*

*Kalau gugur buah setandan,
Sampai ke tanah baru tergolek.
Kami bersyukur kepada Tuhan,
Datang kami disambut baik.*

3. Tepak Sirih dalam Lamaran

Kearifan lokal masyarakat melayu sampai dengan saat ini masih terjaga dengan afiknya, menjadi daya pikat tersendiri bagi penulis untuk lebih jauh meneliti dan membahasnya dalam paper ini. Tepak sirih merupakan hantaran wajib yang tidak bisa ditinggalkan dalam adat Melayu pada Masyarakat Stabat Lama kecamatan Wampu kabupaten langkat. Tepak sirih adalah tempat untuk menyimpan bahan-bahan untuk adat makan sirih, dimana dulang Tepak Sirih terbagi menjadi dua bagian, bagian atas ada empat susunan dengan urutan susunan sebagai berikut, meliputi, diantaranya adalah pinang, kapur, gambir, dan tembakau. Bentuk dan bahan untuk tepat beraneka ragam, ada yang terbuat dari kuningan atau tembaga, dari kaleng maupun perak, dari kayu bahkan ada juga tepak yang dibalut dengan emas. Bagi masyarakat melayu tradisi makan sirih merupakan kebiasaan yang sudah dilakukan sejak zaman orang tua dulu, ia merupakan sesuatu yang wajib dalam tradisi adat, sebagai bentuk memulyakan tamu penting dan orang yang dituakan. Di samping itu, dahulu kala bahwa tradisi makan sirih merupakan sebagai tradisi cuci mulut dalam resam budaya melayu. Sebagai masyarakat yang memang terkenal dengan sifat sopan santun, berbudi bahasa serta penuh dengan adat budaya dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Begitulah kondisi adat bersirih, dimana setiap bahan yang dimakan mempunyai banyak makna, diantaranya : Sirih bermakna sifat yang merendah diri dan senantiasa memulyakan orang lain, Sirih : maknanya adalah memberi arti sifat yang merendah diri dan sentiasa memuliakan orang lain, adapun gambir, dengan sifatnya yang kelat kepahit-pahitan memberikan arti ketabahan dan keuletan hati. adapun pinang : “digambarkan sebagai lambang keturunan orang yang baik dan berbudi, tinggi daerahnya serta pribadi yang jujur. Bersedia melakukan sesuatu perkara dengan hati terbuka dan bersungguh sungguh, adapun tembakau juga melambangkan seseorang yang berhati tabah dan sedia untuk berkorban dalam segala hal.

4. KESIMPULAN

Peminangan adalah suatu usaha yang dilakukan mendahului perkawinan dan menurut biasanya setelah itu baru dilangsungkan akad perkawinan. Dalam hal peminangan juga ada syarat-syarat orang yang akan dipinang, salah satunya; orang yang akan dipinang tidak sedang dalam pinangan orang lain. Jika telah dilakukan peminangan, maka hal-hal yang boleh dilakukan masih terbatas karena belum adanya akad pernikahan yang sah. Dalam hal ini Fuqaha berbeda pendapat, ada yang mengatakan boleh seluruh badannya dilihat, dan ada yang mengatakan hanya boleh muka dan telapak tangan saja.

Dalam masa antara peminangan dan akad pernikahan, jika seandainya nanti ada hal-hal tertentu yang mengakibatkan batalnya peminangan, maka barang yang diberikan kepada orang yang dipinang berhak diminta kembali | pihak perempuan belum mempunyai hak sedikitpun terhadap barang tersebut. Yang perlu kita ketahui bahwa dalam pinangan itu sebenarnya hanyalah merupakan perjanjian untuk melakukan akad nikah, bukan sudah terjadi akad nikah.

5. REFERENSI

- Afiq Budiawan, Tinjauan Urf dalam Prosesi Perkawinan Adat Melayu Riau, Jurnal an-Nahl Jurnal Ilmu Syari'ah, STAI H.M. Lukman Edy Pekanbaru, <https://an-nahl.staile.ac.id/article>, diakses, 31 desember 2022, 20,27 wib,
- Al-Asqolani Ibnu Hajar, Bulughul al-Maram, diterjemahkan oleh Muhammad Faisal Haramain: Singapura
- Al-Bukhori Shahih, 1998, Kitab an-Nikah, Juz II, Jakarta: Dar al-Fikr al-Arabi
- Antara Hukum Islam Dan Adat Di Indonesia. Jakarta: INIS, 1998.
- Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid III, (Jakarta: PT, Ichtiar Baru Van Hoeve. 1996), h.80.
- Dahlan Abdul Aziz, 1996, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid III, Jakarta: PT, Ichtiar
- Hadi, S. (2007). *Metodologi Research*. PT. Moyo Segoro Agung.
- Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974, h.79.
- Kompilasi Hukum islam*, Ps11, 12 dan 13.
- Rita Purnamasari, Problematika Praktik Khitbah dan *Az-Zifaf*, dalam tradisi perkawinan Melayu Kota Jambi Dalam Perspektif *Urf Syariyyah*, (Tesis: PPS UIN Sultan Thoha Syaifuddin, 2021) , <http://respotory.uinjambi.ac.id>. *ushar, Jejak Islam di Kota Binjai 1887-1956*, FIS Unimed, h. 52-54
- Rumidi, S. (2004). *Metode Penelitian*. Gadjah Mada University Press.

Jurnal

- Sri Astuti A. Samad, adat pernikahan dan Nilai-Nilai islami dalam Masyarakat Aceh Menurut hukum Islam, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id>. *El-Usrah* Jurnal Hukum keluarga, diakses, 11 januari 2023, jam 1112 wib.
- Muhammad Siddiq Armia,, *Hukam* adat perkawinan dalam Masyarakat Aceh Tinjauan Antropologi dan Sosiologi hukum, diakses, 11 januari 2023, jam 1112 wib. <https://respotory.ar-raniry.ac.id>, diakses, 11 januari 2023, jam 11.26 wib.
- Handika Purnama, *Al-Ahwal*, Hukum Islam Adat dan Hukum Negara Dalam perkawinan Masyarakat Melayu di Pekan Baru, Keabsahan, Etika dan Administrasi perkawinan, Vol, 14, no, 1, thn 2021 M/1442 H. <https://ejournal.uin-suka.ac.id>,article, diakses, 31 desember 2022, 14,39 wib,
- Ratno Lukito, Tradisi Hukum di Indonesia (Yogyakarta : Teras, 2008), h. 3, *Al-Ahwal*, Vol.14, no. 1, tahun 2021 M/1442 H. Lukito, Ratno. Pergumulan Hukum adat dan islam.
- Rita Purnamasari, Problematika *Mukaddimah*, “Budaya Melayu dan pengaruh islam dalam Upacara Pernikahan di Tanjung Balai”, Volume 6, Issue 2, Agustus 2022.
- Sella Zelfiana Suci, Perubahan Adat Perkawinan pada Masyarakat Melayu di Lingkungan Pasiran, Kelutran Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbauangan, Kabupaten Serdang Bedagai (1980-2018). [Http://Jurnal.unimed.ac.id](http://Jurnal.unimed.ac.id). diakses 3 Januari 20223, jam 21.06 wib.

Wawancara

Muhammad Saiful Amri, Wawancara, 3 Desember 2022, 19.30 Wib.

Zakiah, SPd : Wawancara, 3 Desember 2022, 17.30 Wib.

Haji Ibrahim Mahmuddin, SAg, Wawancara, 5 Desember 2022, 17.30 Wib.

Haji Muhammad Arifin, S.Pd.l Wawancara, 11 Desember 2022, 21.32 Wib.